



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALEMBANG

NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang nomor 79/PL.01.2-BA/1671/3/2026 tanggal 30 September 2026

tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

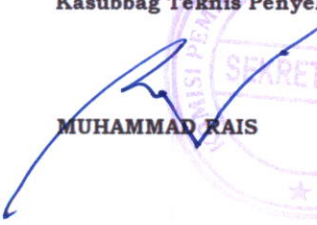
Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 September 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,**

Ttd.

SYAWALUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


MUHAMMAD RAIS



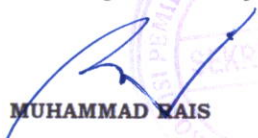
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	ILIR BARAT DUA	7	25315	25794	51.109
2	SEBERANG ULU SATU	5	34938	35097	70.035
3	SEBERANG ULU DUA	7	38265	38992	77.257
4	ILIR BARAT SATU	6	55705	58338	114.043
5	ILIR TIMUR SATU	11	24198	26477	50.675
6	ILIR TIMUR DUA	6	30401	32114	62.515
7	SUKARAMI	7	74607	78478	153.085
8	SAKO	4	41735	44016	85.751
9	KEMUNING	6	29423	31146	60.569
10	KALIDONI	5	47709	49742	97.451
11	BUKITKECIL	6	14080	15113	29.193
12	GANDUS	5	30065	30655	60.720
13	KERTAPATI	6	36127	36056	72.183
14	PLAJU	7	36020	36951	72.971
15	ALANG-ALANG LEBAR	4	41417	43939	85.356
16	SEMATANGBORANG	4	26165	25803	51.968
17	JAKABARING	5	33837	34800	68.637
18	ILIR TIMUR TIGA	6	27125	28.488	55.613
TOTAL		107	647.132	671.999	1.319.131

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG,**

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


MUHAMMAD RAIS

Ttd.

SYAWALUDIN